

BAB III

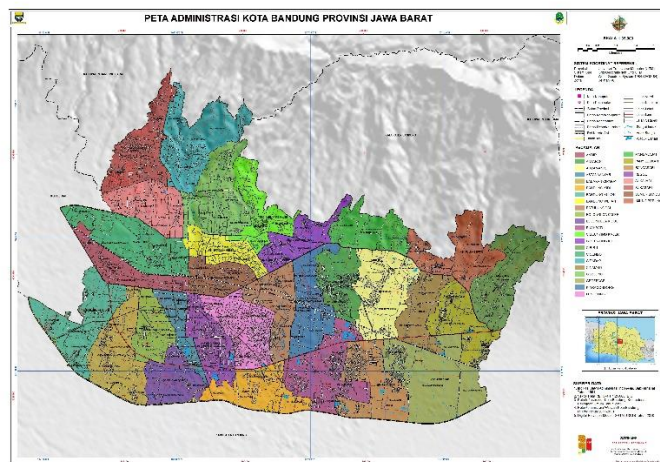
TINJAUAN LOKASI

3.1 Tinjauan Umum Lokasi

3.1.1 Lokasi

Pemilihan lokasi Tugas Akhir ini ditetapkan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung dinilai memiliki potensi strategis dan keunggulan kompetitif sebagai lokasi perancangan Pusat Rehabilitasi NAPZA berdasarkan beberapa parameter utama. Kota Bandung memiliki potensi yang baik untuk merancang pusat rehabilitasi NAPZA.

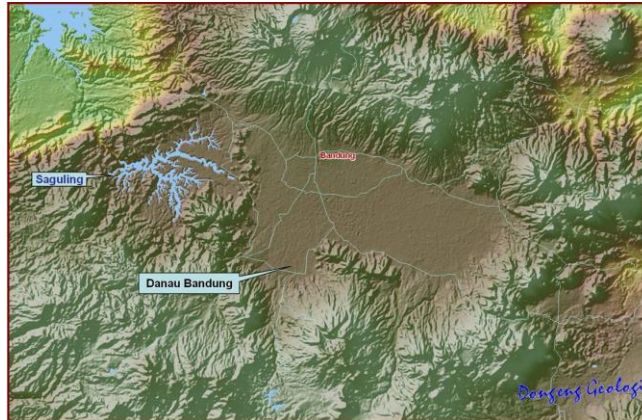
3.1.2 Kondisi Geografis



Gambar 26.1 Peta Administrasi Kota Bandung
sumber : petatematikindo.wordpress.com

Secara geografis, Kota Bandung menempati posisi strategis sebagai simpul aktivitas dan rujukan utama di Provinsi Jawa Barat. Posisi sentral ini didukung oleh konektivitas infrastruktur yang mumpuni, sehingga mempermudah mobilisasi pasien dari berbagai wilayah satelit di sekitarnya. Hal ini menjadikan Bandung sebagai lokasi yang ideal untuk sebuah pusat rehabilitasi skala regional yang mampu mengalokasikan pelayanan kesehatan secara merata bagi masyarakat di Jawa Barat.

3.1.3 Kondisi Topografi



Gambar 27.2 Gambaran Topografi Kota Bandung
sumber : <https://astacala.org/2014/09/bandung-dulu-dan-kini/>

Kota Bandung berada di wilayah cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan, memberikan karakter topografi yang bervariasi dari landai hingga berbukit. Karakteristik ini menawarkan keunggulan dalam perancangan arsitektur, di mana perbedaan ketinggian lahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan zonasi privasi yang alami tanpa harus menggunakan pembatas fisik yang masif. Topografi yang dinamis juga memungkinkan penciptaan alur sirkulasi yang menarik serta mendukung sistem drainase alami pada tapak.

3.1.4 Kondisi Klimatologi



Gambar 28.3 Kondisi Klimatologi Kota Bandung
sumber : BMKG

Dari aspek klimatologi, Bandung memiliki iklim tropis pegunungan yang ditandai dengan suhu udara yang relatif sejuk dan tingkat kelembapan yang terjaga. Kualitas udara yang bersih dan suhu yang konstan memberikan stimulus positif bagi sistem saraf pasien. Kondisi iklim ini

merupakan aset utama dalam penerapan *therapeutic architecture*, di mana penghawaan alami dapat dimaksimalkan untuk mendukung proses detoksifikasi serta meningkatkan stabilitas psikologis residen selama masa pemulihan.

3.2 Kebijakan Peruntukan Lahan di Kota Bandung

3.2.1 Kesesuaian Zonasi (RDTR & Peraturan Zonasi)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042, rencana peruntukan lahan untuk fasilitas kesehatan dan rehabilitasi diatur secara spesifik dalam beberapa pasal kunci. Fasilitas kesehatan dan rehabilitasi harus berada pada zona yang mengizinkan fungsi Pelayanan Umum atau Jasa Kesehatan.

3.2.2 Kebijakan Zonasi Skala Kota (SWK)

Kota Bandung membagi wilayahnya ke dalam beberapa Sub Wilayah Kota (SWK). Fasilitas kesehatan skala besar biasanya diarahkan ke wilayah dengan aksesibilitas tinggi atau wilayah pengembangan baru:

- a. Bandung Timur (SWK Gedebage/Arcamanik): Sering diarahkan untuk pengembangan fasilitas publik baru guna memecah kepadatan pusat kota.
- b. Bandung Utara (SWK Cibeunying): Memiliki udara sejuk (sesuai argumen klimatologi Anda), namun dibatasi oleh Kawasan Bandung Utara (KBU) yang memiliki aturan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) sangat rendah untuk menjaga resapan air.

3.2.3 Regulasi Khusus Fasilitas NAPZA & Kesehatan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 5 Tahun 2021 menegaskan Mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kebijakan ini menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan akses rehabilitasi medis dan sosial.